



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR
DI AREAL PENYELENGGARAAN HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bagian dari Jenis Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, diperlukan upaya optimalisasi pemungutan Pajak Parkir demi menunjang pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Penyelenggaraan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN HIBURAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau persekutuan permodalan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, penyalur dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan politik dan sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
7. Perseorangan adalah orang pribadi warga negara Indonesia.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta, baik perorangan atau badan yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, penitipan kendaraan bermotor, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.

12. Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap/permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.
13. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP, KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Parkir oleh perorangan atau badan meliputi :

- a. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor; dan
- b. Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan.

Bagian Kedua

Kawasan dan Lokasi Parkir

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan parkir oleh perorangan atau badan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelola;
 - b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan.

- (2) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. Kemudahan akses bagi pengguna tempat parkir.
- (3) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai Objek Pajak Parkir yaitu lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.
- (5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh karang taruna, RT atau RW secara insidental untuk memperingati hari besar nasional atau peristiwa penting daerah dan dimasukkan untuk kepentingan sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Perorangan atau badan penyelenggara Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Parkir dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila perorangan atau badan telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan;
 - b. Melampirkan fotocopy identitas diri pemohon yang masih berlaku;
 - c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Kewajiban Sebagai Pengelola Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Melampirkan denah lokasi/*lay out* lahan parkir;
 - e. Melampirkan foto copy Izin Gangguan (HO) Lokasi Parkir;
 - f. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan/Desa dan diketahui oleh Camat setempat;

- g. Melampirkan Rekomendasi mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) dari Dinas Perhubungan;
 - h. Melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan;
 - i. Pembayaran pelayanan jasa Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir; dan
 - j. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pemohon mengajukan permohonan Izin Perluasan, pemohon harus mengajukan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disertai gambar denah lokasi/*lay out* terbaru.
- (5) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Format dan Isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua
Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan

Pasal 5

- (1) Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan/atau menempati lahan parkir di tepi jalan umum dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan mendapatkan Izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila perorangan atau badan telah mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan;
 - b. Melampirkan foto copy identitas diri pemohon yang masih berlaku;
 - c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Kewajiban Sebagai Pengelola Tempat Parkir Insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Melampirkan denah lokasi/*lay out* lahan parkir;
 - e. Pembayaran pelayanan Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir; dan
 - f. Membayar Pajak Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Format dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV
PAJAK PARKIR

Pasal 6

- (1) Pajak Parkir dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penanggunajawab/Penyelenggara Parkir dan disetor ke Kas Daerah oleh Dinas Perhubungan selaku pemberi Izin Penyelenggaraan Parkir melalui tempat pembayaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya untuk Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan pada saat pelaksanaan untuk Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau sarana administrasi yang disamakan dengan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (3) SPTPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai alat bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerima.
- (4) Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (5) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (6) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepolisian Resor Sumenep.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal **29 SEP 2017**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **29 SEP 2017**
Tahun : **2017** Nomor : **57**
Plt. Sekretaris Daerah

Drs. R. IDRIS, MM
Pemdana Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN
HIBURAN

**IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN
KENDARAAN BERMOTOR**

No. Permohonan :

Kepada

Yth.
di _____

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat / Tempat Tinggal :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Sumenep
- Telepon / Fax :

Bertindak atas nama perusahaan,

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Sumenep
- Telepon / Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir kepada Bapak, dengan data lahan parkir sebagai berikut :

1. Lokasi Lahan Parkir :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Sumenep
2. Status Tanah :
3. Luas Lahan Parkir : m²
4. Kapasitas Kendaraan : Roda Dua Unit
Roda Empat Unit

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotocopy Idenyitas Pemohon
2. Denah lokasi / *Layout* lahan parkir
3. Fotocopy Izin Undang-undang Gangguan / HO lokasi parkir.
4. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan diketahui camat setempat
5. Rekomendasi mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;
6. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan;
7. Pernyataan kesanggupan melaksanakan kerjasama teknis dengan pemerintah, memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan dihaturkan terima kasih.

Sumenep, _____

PIMPINAN PERUSAHAAN/PERORANGAN *)

Materai Rp.6.000,-
Ttd dan Cap Perusahaan

(Nama Jelas)

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN
HIBURAN

IZIN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN HIBURAN

No. Permohonan :

Kepada
Yth.
di _____

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / langgal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Rumah : RT.....RW.....
Desa.....
Kecamatan..... Kab/ Kota.....
Telepon / Fax :/
Jenis Kelamin / Status :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir Swasta & Insidentil.

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan.

Adapun data Tempat Parkir, sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir : Dalam gedung/luar gedung
Lokasi Tempat Parkir : Jalan..... RT...../RW.....
Desa/Kel.....
Kecamatan.....
Kabupaten Sumenep
Luas Tempat Parkir :M²
Daya Tampung Parkir : Roda 2 (dua).....Unit
Roda 4 (empat).....Unit
Status Tanah :
Rencana Tarif Parkir :

Bersama ini kami sertakan persyaratan dan surat pernyataan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan **Izin Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan** ini kami buat **dengan sebenarnya** dan apabila di kemudian hari ternyata **data/informasi** dan keterangan yang diberikan **pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar**, maka **Izin Tempat Parkir di Areal Penyelenggaraan Hiburan** bersedia **dibatalkan** dan **bersedia dituntut** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Sumenep,
Hormat kami,

Materai Rp.6.000,-
Ttd Pemohon

Pemohon

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN
HIBURAN

SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARA PARKIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat / Tempat Tinggal :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sumenep
Telepon / Fax :

Bersama ini kami menyatakan bahwa akan :

1. Bertanggung Jawab atas Keamanan kendaraan yang diparkir;
2. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mentaati kewajiban dalam penyelenggaraan parkir;
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya

Sumenep,.....
-Hormat kami,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6.000,-
Ttd yang Membuat Pernyataan

(.....)

LAMPIRAN IVPERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR TAHUN 2017
TENTANGPEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN
HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kamboja No. 29 Sumenep Telp. (0328) 662905 - 661995	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																				
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR																					
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak):* <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>	Kepada Yth. di <p style="text-align: center;">S U M E N E P</p>																				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan HURUF KAPITAL; 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 3. Setelah diisi dan ditandatangani wajib diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak; 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas, maka akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan (<i>Official Assesment</i>).																					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																					
1. Jenis Kendaraan <input type="checkbox"/> 1. Mobil <input type="checkbox"/> 2. Sepeda Motor 2. Lokasi (Luas Lokasi) : _____ m ² 3. Tarif dan jumlah kendaraan yang parkir :																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 25%;">JENIS KENDARAAN</th> <th style="width: 25%;">TARIP Rp.</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH KENDARAAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH c x d</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">a</th> <th style="text-align: center;">b</th> <th style="text-align: center;">c</th> <th style="text-align: center;">d</th> <th style="text-align: center;">e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		NO.	JENIS KENDARAAN	TARIP Rp.	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH c x d	a	b	c	d	e										
NO.	JENIS KENDARAAN	TARIP Rp.	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH c x d																	
a	b	c	d	e																	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT																					
1. Jumlah dan Pajak Terutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : Tgl. _____ s.d. Tgl. _____ b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. _____ c. Tarif pajak (sesuai Perda) : _____ % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. _____ 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : Tgl. _____ s.d. Tgl. _____ b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. _____ c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : _____ % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. _____																					

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

_____ Tahun _____

Wajib Pajak,

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(_____)

MODEL DPD-02F.....potong disini.....

No. SPTPD : _____

TANDA TERIMA

NPWPD : _____

Nama : _____

Alamat : _____

..... Tahun

Yang menerima,

(.....)

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR DI AREAL PENYELENGGARAAN
HIBURAN

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kamboja No. 29 Sumenep Telp. (0328) 662905 - 661995		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	
		Masa Pajak :	Tahun :
Nama	:		
Alamat	:		
NPWPD	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Menyetor berdasarkan*) :	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD	
	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	
	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	
	Masa Pajak :	Tahun :	No. Urut :
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf	<input type="text"/>		
Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :, Tahun	Penyetor, (.....)

*) beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.